



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARIUS;
Tempat lahir : Bola;
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 31 Juli 1955;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waigete, Desa Ipir, Kecamatan

Bola, Kabupaten Sikka;

A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMEA (Berijazah);

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh:

Penyidik : RUTAN, sejak tanggal 27 September

2019 s/d tanggal 16 Oktober 2019.

Perpanjangan Penuntut Umum : RUTAN, sejak tanggal 17 Oktober

2019 s/d tanggal 25 Nopember 2019

Penuntut Umum : RUTAN, sejak tanggal 11 Nopember

2019 s/d 30 Nopember 2019.

Majelis Hakim : RUTAN, sejak tanggal 19 Nopember

2019 s/d 18 Desember 2019.

Perpanjangan KPN Maumere : RUTAN, sejak tanggal 19 Desember

2019 s/d 16 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANTONIUS STEFANUS, SH., Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, berkantor di Jln. Jendral Sudirman – Maumere, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 28 Nopember 2019 di bawah register Nomor : 20/SK.Pid/11/2019/PN.Mme.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 83/Pen.Pid/2019/PN Mme tanggal 19 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2019/PN Mme tanggal 19 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M A R I U S** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dengan dikurangi masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang Panjang kurang lebih 60 cm bergagang kayu warna coklat ;
 - b. 1 (satu) batang kayu angsono warna coklat Panjang kurang lebih 170 cm ;
 - c. 1 (satu) lembar celana pendek merk Nike berwarna hitam dan abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARIUS** pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di pekarangan depan rumah terdakwa, di tepi kali Waigete yang beralamatkan di Dusun Ipir Desa Ipir Kecamatan Bola Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **telah dengan sengaja melukai berat saksi Korban ROBERTUS MAROS**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana di jelaskan di atas, saksi korban ROBERTUS MAROS memarahi saksi EMILIANA NONA ONCI yang adalah istri saksi korban karena saksi EMILIANA NONA ONCI tidak melihat anaknya RIVAL yang dilempar oleh kakaknya, dan saksi korban memarahi anak saksi korban sampai mengeluarkan kata-kata makian yakni “kurang ajar, ganu jarang utin, ngangan ganu ahu utin” yang artinya Kurang ajar seperti kontol kuda, bodok seperti kontol anjing, kemudian saksi korban mengobati anaknya RIVAL dan mengantarkannya ke rumah saksi korban lalu ketika saksi korban hendak pergi mengambil air di kali Waigete untuk menyiram tanaman kelapa milik saksi korban, Terdakwa MARIUS berdiri di samping rumah terdakwa, lalu terdakwa berteriak ke arah saksi korban dengan mengatakan : “Wa mutu wauk” yang artinya “kau punya mulut busuk”, setelah itu saksi korban menatap terdakwa, dan saat itu terdakwa juga sempat memaki saksi korban dengan mengatakan : “Amat Gio Wait” yang artinya “Bapa Cuki Mama”, selanjutnya karena saksi korban merasa makian tersebut ditujukan kepada saksi korban lalu saksi korban juga memaki

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan mengatakan : "Amat Gio Wait", lalu terdakwa yang sedang memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan langsung berlari mendekati saksi korban, dan melihat hal tersebut lalu saksi korban mengambil sepotong kayu Panjang kurang lebih 1 (satu) meter (tiang pagar) dan berjalan menuju arah terdakwa, dan setelah jarak antara saksi korban dan terdakwa sudah dekat, lalu saksi korban lebih dahulu mengayunkan kayu yang dipegang dengan tangan kanan ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa lebih cepat mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh ke tanah, lalu ketika saksi korban terjatuh, terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga mengenai kepala bagian kiri, kepala bagian kanan bawah, leher bagian belakang sampai ke punggung kiri, lengan kanan bagian belakang, pinggang kiri bagian belakang dan pinggang kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban melarikan diri dari tempat kejadian menuju ke rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ROBERTUS MAROS menderita luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/553A/IX/2019 tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh dr. Maria Sunvratyis, dokter pada UPTD Puskesmas Bola, dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Kepala:

- a. Pada puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi ratam kedua sudut lancip, dasar rongga kepala, yang bila dirapatkan membetuk garis sepanjang dua puluh sentimeter;
- b. Pada Puncak Kepala, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga kepala, yang bila dirapatkan membetuk garis sepanjang lima belas sentimeter;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher:

Pada leher, tepat garis pertengahan belakang, terapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

3. Batang Tubuh:

- a. Pada puncak bahu kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 15 sentimeter;
- b. Pada pinggang kiri belakang, terdapat luka terbuka tepi rata bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
- c. Pada sebelah bawa ketiak kanan menjalar hingga pinggang belakang kiri terdapat luka terbuka tepi rata bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

4. Lengan dan Tangan Kanan:

- a. Pada lengan bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang dan otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Kesimpulan:

Pada Kepala, Leher, batang tubuh, lengan dan tangan kanan terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARIUS** pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2019 bertempat di pekarangan depan rumah terdakwa, di tepi kali Waigete yang beralamatkan di Dusun Ipir Desa Ipir Kecamatan Bola Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban ROBERTUS MAROS, yang mengakibatkan saksi ROBERTUS MAROS mengalami luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana di jelaskan di atas, saksi korban ROBERTUS MAROS sedang memarahi saksi EMILIANA NONA ONCI yang adalah istri saksi korban karena saksi EMILIANA NONA ONCI tidak melihat anaknya RIVAL yang dilempar oleh kakaknya, dan saksi korban memarahi anak saksi korban sampai mengeluarkan kata-kata makian yakni “kurang ajar, ganu jarang utin, ngangan ganu ahu utin” yang artinya Kurang ajar seperti kontol kuda, bodok seperti kontol anjing, kemudian saksi korban mengobati anaknya RIVAL dan mengantarkannya ke rumah saksi korban lalu ketika saksi korban hendak pergi mengambil air di kali Waigete untuk menyiram tanaman kelapa milik saksi korban, Terdakwa MARIUS berdiri di samping rumah terdakwa, lalu terdakwa berteriak ke arah saksi korban dengan mengatakan : “Wa mutu wauk” yang artinya “kau punya mulut busuk”, setelah itu saksi korban menatap terdakwa, dan saat itu terdakwa juga sempat memaki saksi korban dengan mengatakan : “Amat Gio Wait” yang artinya “Bapa Cuki Mama”, selanjutnya karena saksi korban merasa makian tersebut ditujukan kepada saksi korban lalu saksi korban juga memaki terdakwa dengan mengatakan : “Amat Gio Wait”, lalu terdakwa masuk ke dalam dapur milik terdakwa dan keluar dari dalam dapur dengan sudah memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan sambl terdakwa berlari mendekati saksi korban, dan melihat hal tersebut lalu saksi korban mengambil sepotong kayu Panjang kurang lebih 1 (satu) meter (tiang pagar) dan berjalan menuju arah terdakwa, dan setelah jarak antara saksi korban dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah dekat, lalu saksi korban lebih dahulu mengayunkan kayu yang dipegang dengan tangan kanan ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa lebih cepat mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh ke tanah, lalu ketika saksi korban terjatuh, terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga mengenai kepala bagian kiri, kepala bagian kanan bawah, leher bagian belakang sampai ke punggung kiri, lengan kanan bagian belakang, pinggang kiri bagian belakang dan pinggang kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban melarikan diri dari tempat kejadian menuju ke rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ROBERTUS MAROS menderita luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/553A/IX/2019, tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh dr. Maria Sunvratyis, dokter pada UPTD Puskesmas Bola, dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Kepala:

- a. Pada puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi ratam kedua sudut lancip, dasar rongga kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter;
- b. Pada Puncak Kepala, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima belas sentimeter;

2. Leher:

Pada leher, tepat garis pertengahan belakang, terapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Batang Tubuh:

- a. Pada puncak bahu kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 15 sentimeter;
- b. Pada pinggang kiri belakang, terdapat luka terbuka tepi rata bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
- c. Pada sebelah bawa ketiak kanan menjalar hingga pinggang belakang kiri terdapat luka terbuka tepi rata bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

4. Lengan dan Tangan Kanan:

Pada lengan bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang dan otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Kesimpulan:

Pada Kepala, Leher, batang tubuh, lengan dan tangan kanan terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 ayat (2) KUHP Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **ROBERTUS MAROS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan pengadilan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa **M A R I U S**, sedangkan korbannya saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di tepi kali Waigete yang beralamatkan di Dusun Ipir Desa Ipir Kecamatan Bola Kabupaten Sikka;
- Bahwa terdakwa **MARIUS** melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa parang sepanjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa barang bukti parang yang ditunjukan di depan persidangan merupakan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa MARIUS melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dengan cara terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka di kepala, leher, pinggang kiri dan pinggang kanan, lengan tangan kanan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, antar saksi dan terdakwa terdapat permasalahan tanah;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut pernah diselesaikan di Polsek Bola;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengancam terdakwa lagi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi, bermula dari saksi memarahi anak saksi dengan cara memaki-maki, kemudian terdakwa berkata kepada saksi dengan menggunakan Bahasa daerah dengan mengatakan : "Wa mutu wauk' yang artinya Kau punya mulut busuk" lau terdakwa juga sempat memaki saksi dengan mengatakan : "Amat Gio Wait"

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya “Bapa Cuki Mama”, selanjutnya karena saksi merasa makian tersebut ditujukan kepada saksi lalu saksi juga memaki terdakwa dengan mengatakan : “Amat Gio Wait”, kemudian terdakwa yang sedang memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan langsung berlari mendekati saksi, dan melihat hal tersebut lalu saksi mengambil sepotong kayu Panjang kurang lebih 1 (satu) meter lebih (tiang pagar) dan berjalan menuju arah terdakwa, dan setelah jarak antara saksi dan terdakwa sudah dekat, lalu saksi lebih dahulu mengayunkan kayu yang dipegang dengan tangan kanan ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa lebih cepat mengayunkan parangnya ke arah saksi sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi yang menyebabkan saksi terjatuh ke tanah, lalu ketika saksi terjatuh, terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi sebanyak 6 (enam) kali sehingga mengenai kepala bagian kiri, kepala bagian kanan bawah, leher bagian belakang sampai ke punggung kiri, lengan kanan bagian belakang, pinggang kiri bagian belakang dan pinggang kanan saksi;

- Bahwa saat kejadian ada yang melihat secara langsung yakni istri saksi yakni saksi EMILIA NONA ONCI dan istri terdakwa yakni saksi KORNELI DORCE;
- Bahwa antar saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yakni ayah terdakwa dan ibu saksi bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mau berdamai dengan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **EMILIANA NONA ONCI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan pengadilan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa **M A R I U S**, sedangkan korbannya adalah suami saksi atas nama ROBERTUS MAROS;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di tepi kali Waigete yang beralamatkan di Dusun Ipir Desa Ipir Kecamatan Bola Kabupaten Sikka;
- Bahwa terdakwa **MARIUS** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat berupa parang sepanjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa barang bukti parang yang ditunjukan di depan persidangan merupakan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa MARIUS melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dengan cara terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban lebih dari 1 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di kepala, leher, pinggang kiri dan pinggang kanan, lengan tangan kanan dan saksi korban sempat di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, antar saksi korban dan terdakwa terdapat permasalahan tanah;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut pernah diselesaikan di Polsek Bola;
- Bahwa saksi korban pernah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengancam terdakwa lagi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban, bermula dari saksi korban memarahi anak saksi dengan cara memaki-maki, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan menggunakan Bahasa daerah dengan mengatakan : “Wa mutu wauk’ yang artinya Kau punya mulut busuk” lalu terdakwa juga sempat memaki saksi korban dengan mengatakan : “Amat Gio Wait” yang artinya “Bapa Cuki Mama”, selanjutnya karena saksi korban merasa makian tersebut ditujukan kepada saksi korban lalu saksi korban juga memaki terdakwa dengan mengatakan : “Amat Gio Wait”, kemudian terdakwa yang sedang memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan langsung berlari mendekati saksi korban, dan melihat hal tersebut lalu saksi korban mengambil sepotong kayu Panjang kurang lebih 1 (satu) meter lebih dan berjalan menuju arah terdakwa, dan setelah jarak antara saksi korban dan terdakwa sudah dekat, lalu saksi korban terlebih dahulu mengayunkan kayu yang dipegang dengan tangan kanan ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa lebih cepat mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh ke tanah, lalu ketika saksi korban terjatuh, terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban lebih dari 2 (dua) kali ke arah saksi korban, lalu melihat hal tersebut kemudian saksi mendekati terdakwa dan langsung memukul tangan terdakwa sehingga parang yang dipegang terdakwa terlepas dari tangan terdakwa kemudian datang istri terdakwa dan membawa terdakwa;

- Bahwa benar parang yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan parang yang digunakan terdakwa menebas saksi korban, kayu Panjang lebih dari 1 meter, merupakan kayu yang dipegang saksi korban sedangkan celana pendek merupakan celana yang dikenakan saksi korban saat kejadian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ada yang melihat secara langsung selain saksi ada istri terdakwa yakni saksi KORNELI DORCE;
- Bahwa antar saksi korban dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yakni ayah terdakwa dan ibu saksi bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mau berdamai dengan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **KORNELI DORCE**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan pengadilan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa **M A R I U S suami saksi**, sedangkan korbannya adalah ROBERTUS MAROS;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di tepi kali Waigete yang beralamatkan di Dusun Ipir Desa Ipir Kecamatan Bola Kabupaten Sikka;
- Bahwa terdakwa **MARIUS** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat berupa parang sepanjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa barang bukti parang yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa MARIUS melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dengan cara terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban lebih dari 1 kali;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kali terdakwa menebas saksi korban karena awalnya saksi berdiri agak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di kepala, leher, pinggang kiri dan pinggang kanan, lengan tangan kanan dan saksi korban sempat di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, antar saksi korban dan terdakwa terdapat permasalahan tanah;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut pernah diselesaikan di Polsek Bola;
- Bahwa saksi korban pernah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengancam terdakwa lagi;
- Bahwa saksi korban sudah sering kali memaki-maki terdakwa dan juga mengancam terdakwa karena permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa saat kejadian ada yang melihat secara langsung selain saksi yakni istri saksi korban EMILIAN NONA ONCI;
- Bahwa antar saksi korban dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yakni ayah terdakwa dan ibu saksi bersaudara kandung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: Pusk.445/553A/IX/2019 tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh dr. Maria Sunvratyis, dokter pada UPTD Puskesmas Bola, dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Kepala:

- a. Pada puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi ratam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut lancip, dasar rongga kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter;

- b. Pada Puncak Kepala, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima belas sentimeter;

2. Leher:

Pada leher, tepat garis pertengahan belakang, terapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

3. Batang Tubuh:

- a. Pada puncak bahu kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 15 sentimeter;
- b. Pada pinggang kiri belakang, terdapat luka terbuka tepi rata bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
- c. Pada sebelah bawa ketiak kanan menjalar hingga pinggang belakang kiri terdapat luka terbuka tepi rata bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

4. Lengan dan Tangan Kanan:

Pada lengan bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang dan otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

Kesimpulan:

Pada Kepala, Leher, batang tubuh, lengan dan tangan kanan terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang Panjang kurang lebih 60 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) batang kayu angsono warna coklat Panjang kurang lebih 170 cm ;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Nike berwarna hitam dan abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa MARIUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan pengadilan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa, sedangkan korbannya adalah ROBERTUS MAROS;
- Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di tepi kali Waigete yang beralamatkan di Dusun Ipir Desa Ipir Kecamatan Bola Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat berupa parang sepanjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa benar barang bukti parang yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dengan cara terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban lebih dari 2 kali;
- Bahwa benar saksi tidak dapat memastikan berapa kali terdakwa menebas saksi korban karena pada saat kejadian saksi dalam keadaan kalap;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di kepala, leher, pinggang kiri dan pinggang kanan, lengan tangan kanan dan saksi korban sempat di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan, antar saksi korban dan terdakwa terdapat permasalahan tanah;
- Bahwa benar terhadap permasalahan tanah tersebut pernah diselesaikan di Polsek Bola;
- Bahwa benar saksi korban pernah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengancam terdakwa lagi;
- Bahwa benar saksi korban sudah sering kali memaki-maki terdakwa dan juga mengancam terdakwa karena permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa benar saat kejadian ada yang melihat secara langsung selain saksi yakni istri saksi korban EMILIAN NONA ONCI dan Istri terdakwa;
- Bahwa benar antar saksi korban dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yakni ayah terdakwa dan ibu saksi bersaudara kandung;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban terlebih dahulu memaki terdakwa, dan hal tersebut sudah sering dilakukan saksi korban, dan selain memaki terdakwa, saksi korban juga pernah mengancam terdakwa dan keluarga, dan masalah tersebut pernah diselesaikan di Polsek Bola dimana saksi korban menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengancam terdakwa dan keluarga;
- Bahwa benar saat sebelum kejadian, saat terdakwa sedang memotong kayu di depan rumah terdakwa, saksi korban memaki-maki, dan saat itu terdakwa menyangka makian tersebut diarahkan kepada terdakwa kemudian saksi korban dan terdakwa saling memaki lalu saksi korban berjalan ke arah terdakwa dengan memegang sebatang kayu Panjang 1 meter lebih, sehingga melihat hal tersebut terdakwa yang sementara memegang parang juga menuju arah datangnya saksi korban dan setelah dekat, saksi korban terlebih dahulu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang terdakwa menggunakan kayu tersebut namun parang terdakwa terlebih dahulu mengenai tangan kanan saksi korban karena jarak terdakwa dan saksi korban sudah sangat dekat, yang menyebabkan terdakwa terjatuh lalu terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan berulang kali, namun terdakwa tidak memastikan berapa kali, ke arah saksi korban kemudian datang istri saksi korban memukul tangan terdakwa sehingga parang yang dipegang terdakwa terjatuh lalu datang istri terdakwa dan meleraikan terdakwa dan istri saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban secara spontan karena saksi korban telah berlari ke arah terdakwa dengan memegang sebatang kayu Panjang 1 meter lebih;
- Bahwa barang bukti kayu yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan kayu yang dipegang saksi korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (2)**

KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**
- 3. Yang mengakibatkan luka berat;**

Ad. 1. Unsur ke-1 : “Barangsiapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyandang hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa Terdakwa MARIUS adalah seorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di samping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Untuk pengertian penganiayaan mempunyai bobot tertentu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di tepi kali Waigete yang beralamatkan di Dusun Ipir Desa Ipir Kecamatan Bola Kabupaten Sikka, Terdakwa **MARIUS** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat berupa parang sepanjang kurang lebih 60 cm dengan cara terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi sebanyak 6 (enam) kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka di kepala, leher, pinggang kiri dan pinggang kanan, lengan tangan kanan saksi sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/553A/IX/2019 tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh dr. Maria Sunvratyis, dokter pada UPTD Puskesmas Bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur ke-3 "Yang mengakibatkan luka berat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (verminking);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/553A/IX/2019 tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Sunvratyis, dokter pada UPTD Puskesmas Bola, dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Kepala:

- a. Pada puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi ratam kedua sudut lancip, dasar rongga kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter;
- b. Pada Puncak Kepala, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima belas sentimeter;

2. Leher:

Pada leher, tepat garis pertengahan belakang, terapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

3. Batang Tubuh:

- a. Pada puncak bahu kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 15 sentimeter;
- b. Pada pinggang kiri belakang, terdapat luka terbuka tepi rata bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
- c. Pada sebelah bawa ketiak kanan menjalar hingga pinggang belakang kiri terdapat luka terbuka tepi rata bentuk teratur, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;

4. Lengan dan Tangan Kanan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lengan bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang dan otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepeuluh sentimeter;

Kesimpulan:

Pada Kepala, Leher, batang tubuh, lengan dan tangan kanan terdapat luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Visum et Repertum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Luka yang diakibatkan oleh tebasan parang Terdakwa terhadap saksi korban dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **"Yang mengakibatkan luka berat"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **351 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) bilah parang Panjang kurang lebih 60 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) batang kayu angsono warna coklat Panjang kurang lebih 170 cm;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Nike berwarna hitam dan abu-abu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **351 ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**";.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIUS** dengan Pidana Penjara selama _____ ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang Panjang kurang lebih 60 cm bergagang kayu warna coklat;
 - b. 1 (satu) batang kayu angsono warna coklat Panjang kurang lebih 170 cm;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar celana pendek merk Nike berwarna hitam dan abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **KAMIS, 12 Desember 2019**, oleh **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **CORNELIS S. OEMATAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, SH.

CONSILIA I.L. PALANG. AMA, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

YACOBUS KASI